



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
JENIS RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan . . .

23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko/Kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

12. Toko . . .

12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pertokoan adalah suatu wilayah/tempat dimana terdapat bangunan pertokoan dan fasilitasnya yang disediakan serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

(2). Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok fungsi lapor dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Retribusi dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas pada Pasar Pagi Blok A milik Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. toko;
 - b. *outlet/counter*;
 - c. *service charge*;
 - d. penyediaan kamar mandi/WC;
 - e. pelayanan kebersihan; dan
 - f. pelayanan balik nama.
- (3) Pelaksanaan retribusi dipungut oleh Juru Pungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang berupa kupon.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang berupa Kupon.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Bentuk dan isi Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang berupa kupon.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.

(4) Penyetoran . . .

- (4) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan blangko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. lembar I : Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar II : Kas Daerah;
 - c. lembar III : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. lembar IV : Arsip Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Bendahara Penerimaan mencatat setiap Pembayaran Retribusi pada Buku Penerimaan.
- (7) Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. alasan . . .

3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani Retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian.
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI PASAR GROSIR
 DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK DAN ISI KUPON RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN
 TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

SERI:

No.

Peraturan Daerah Kota
 Tegal
 Nomor 2 Tahun 2012
 Tentang
 Retribusi Jasa Usaha

Nama Penyewa :

 Alamat/tempat tinggal :

 No. Kios :

 Jenis Dagangan :

 Luas Kios : m x m =
 /m²
 Tarif Retribusi Kios : Rp. x m² = Rp.
sehari
 Dengan huruf :

 Pembayaran bulan : sebesar Rp.

Mengetahui
 a.n Kepala Dinas Koperasi
 UMKM Perindustrian dan
 Perdagangan Kota Tegal
 Kepala Bidang Pasar
 ub. Ka. Sie. Pengelolaan Pasar

Kepala Pasar

 Kota Tegal

Nama Petugas
 Pemungut

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan . . .

Keterangan Pembayaran		31	30	29
			Rp.	Rp.
		Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	28	27	26	25
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	24	23	22	21
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	20	19	18	17
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	16	15	14	13
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	12	11	10	9
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	8	7	6	5
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl	Dibayar Tgl
	4	3	2	1
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI PASAR GROSIR
 DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA TEGAL			
SURAT TANDA SETORAN			
(STS)			
STS No. :	Bank :		
	No. Rekening :		
Harap diterima uang sebesar Rp			
(dengan huruf) (.....			
.....)			
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
		Jumlah	
uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu	
(tanda tangan)		(tanda tangan)	
(nama lengkap) NIP.		(nama lengkap) NIP.	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI PASAR GROSIR
 DAN/ATAU PERTOKOAN

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. Telp. TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp
2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))		Rp
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp _____
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.		

NO. STRD . . .

		NO. STRD
	TANDA TERIMA	
NPWRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		Tegal,
		Yang menerima
		(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI PASAR GROSIR
 DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 DINAS
 (.....)
 JL.
 TEGAL - Kode Pos :.....

Kepada Yth,
 Nama :
 NPWRD :
 Alamat :

SURAT TEGURAN
 NOMOR : _____

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL SKRD RETRIBUSI (*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)
			Jumlah	

(*) Coret yang tidak perlu

(dengan huruf :

Untuk mencegah pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan retribusi tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) SETIAP BULAN DARI RETRIBUSI.

Tegal, _____
 Kepala Dinas
 Kota Tegal

NIP. _____

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI PASAR GROSIR
 DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. _____ Telp. _____	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="margin: 0;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="margin: 0 auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl. Jatuh Tempo : _____																						
<p>I. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Retribusi yang terhutang	Rp	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun		Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____	5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))	Rp _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp																					
2. Retribusi yang terhutang	Rp																					
3. Kredit Retribusi :																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp																					
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun																						
Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____																					
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____																					
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____																					
5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))	Rp _____																					
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____																					
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>																						
<p>PERHATIAN</p> <p>- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																						
_____, Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.																						

MODEL DPD - 101

----- *Gunting disini* -----

TANDA TERIMA		No. SKRDLB :
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	 Tahun
		Yang Menerima

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004